



PENETAPAN ESTIMASI HARGA JASA TITIP BARANG LUAR NEGERI DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI ISLAM

Determining Estimated Prices for Foreign Goods Storage Services Reviewed from Islamic Economic Principles

Nurhidayah¹, Wahyuni², Otong Karyono³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

¹Email: hidayahnur2690@gmail.com

²Email: wahyuniwahyuni1498@gmail.com

³Email: okar@unma.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the determination of price estimates for foreign goods delivery services from an Islamic economic perspective. Overseas goods delivery services are a solution for consumers who want to get products from abroad easily and quickly without going through a complicated purchasing and shipping process. This research identifies the factors that influence price setting, examines the extent to which current pricing practices are in accordance with Islamic economic principles, and provides recommendations for service providers to be able to set fair and transparent prices in accordance with Islamic economic values. The research method used is a qualitative analysis technique with primary data in the form of open interviews with jastip business people and secondary data from related literature. The research results show that the principles of justice, balance and transparency in Islamic economics are very important in determining prices for entrusted services. Pricing that is carried out transparently and honestly can be accepted by consumers, thereby ensuring fair and profitable transactions for both parties.

Keywords: *Entrustment services, pricing of foreign goods, market principles in Islam*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan estimasi harga jasa titip barang luar negeri dari perspektif ekonomi Islam. Jasa titip barang luar negeri merupakan solusi bagi konsumen yang ingin mendapatkan produk dari luar negeri dengan mudah dan cepat tanpa melalui proses pembelian dan pengiriman yang rumit. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, mengkaji sejauh mana praktik penetapan harga saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan memberikan rekomendasi bagi penyedia jasa agar dapat menetapkan harga yang adil dan transparan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan data primer berupa wawancara terbuka kepada pelaku bisnis jastip dan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam ekonomi Islam sangat penting dalam penetapan harga jasa titip. Penetapan harga yang dilakukan secara transparan dan jujur dapat diterima oleh konsumen, sehingga memastikan transaksi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Jasa titip, penetapan harga barang luar negeri, prinsip pasar dalam Islam*

PENDAHULUAN

Transformasi bisnis dewasa ini sudah beragam mulai perubahan bisnis secara umum ke bisnis elektronik melalui internet. Teknologi dulunya sangat sederhana

kini jauh lebih kompleks penggunaannya, dimana teknologi masa sekarang yang kita kenak dengan istilah revolusi 4.0 sudah mencapai puncak penggunaan dikanca bisnis nasional maupun internasional. Hal tersebut juga memberikan dampak terhadap permintaan akan barang dan jasa dikalangan masyarakat yang tidak hanya dalam negeri, namun sudah menjangkau luar negeri. kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan bisnis online bidang pelayanan jasa, salah satunya yang sering dikenal dengan istilah jasa titip (jastip).

Jasa titip barang impor menjadi solusi bagi konsumen yang ingin mendapatkan produk dari luar negeri dengan mudah dan cepat tanpa harus melalui proses pembelian dan pengiriman yang rumit. Jasa titip merupakan model bisnis di mana pelaku usaha berperan sebagai penyedia layanan sekaligus perantara dalam pembelian produk dari penyedia barang kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan tanpa perlu mengunjungi toko secara langsung atau bepergian ke luar kota untuk mendapatkan barang tersebut [1]. Jasa titip, yang dikenal dengan istilah personal shopper, adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan keluar masuk toko, mall, atau pedagang besar dengan tujuan membeli barang atau merek yang dipesan oleh pelanggan sesuai dengan keinginannya. Barang yang dicari tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga mencakup permintaan untuk barang-barang dari luar negeri [2]. Jasa Titip (jastip) merupakan metode di mana seseorang menawarkan untuk membeli barang dan menerima imbalan atau biaya jasa, yang biasanya disebut sebagai ongkos jastip. Terjadi kesepakatan antara pelayanan jastip dan customer hingga keduanya sepakat mengenai pembayaran barang yang dimaksud dan proses pembayarannya sesuai dengan kesepakatan [3]. Untuk kesepakatan pembayaran tentunya ada penetapan harga yang dibeban oleh jasa jastip kepada customer. Penetapan harga jasa titip sering kali menjadi isu yang kompleks apalagi untuk barang dari luar negeri (Impor) dan kemudian apakah transaksi seperti ini dibenarkan dalam konteks prinsip ekonomi Islam.

Prinsip yang terdapat dalam Ekonomi Islam menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan tidak adanya eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) serta menekankan pada keadilan dalam penetapan harga dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu, prinsip ekonomi lainnya seperti transparansi dalam transaksi bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari serta memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi tersebut, larangan monopoli dan praktik eksploitasi bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan adil, memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan tidak ada pihak yang memiliki kekuatan pasar yang berlebihan, dan etika dalam bisnis bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan, di mana semua pihak merasa aman dan diperlakukan dengan hormat [4].

Di sisi lain, penetapan harga yang adil dan transparan menjadi tantangan tersendiri bagi penyedia jasa titip barang impor. Faktor-faktor seperti biaya pengiriman, bea cukai, fluktuasi nilai tukar, dan biaya operasional lainnya mempengaruhi harga akhir yang ditawarkan kepada konsumen. Penetapan harga barang dan jasa titip (sering disebut juga sebagai wakalah bil ujah) harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tidak adanya eksploitasi. Penetapan harga dalam konteks barang dan jasa titip melibatkan

beberapa aspek utama yang harus diperhatikan seperti penentuan biaya biaya dasar, margin keuntungan, komunikasi dan kesepakatan serta pengawasan dan kepatuhan Syariah [5]. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menyebabkan tidak adanya kerelaan maupun kepuasan konsumen dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Konsep Islam diketahui prinsip harga adalah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Jasa titip online untuk barang luar negeri berbeda dengan dalam negeri yang hanya tinggal menambahkan menambahkan tarif jasa itu sendiri sedangkan untuk barang luar negeri perlu perhitungan lebih teliti. Hal tersebut karena terdapat biaya yang mungkin akan timbul saat barang yang ditransaksikan dibawa masuk ke Indonesia, sesuai dengan jenis, jumlah, dan harga barang yang dibawa [6]. Aturan mengenai impor barang yang dibawa penumpang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut, yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2018. Selain untuk mendapatkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor 7,5% dibanding jika tidak ber-NPWP maka dikenakan sebesar 15%. Dengan ber-NPWP maka atas PPh Pasal 22 impor bisa dikreditkan dalam penghitungan PPh terutang setahun [7]. Dalam Islam, penentuan pajak dan bea cukai terhadap transaksi jasa titip barang impor harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tidak adanya eksploitasi. Pajak dan bea cukai adalah bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu, termasuk pendapatan negara dan pengaturan perdagangan. Pemerintah harus menetapkan pajak dan bea cukai berdasarkan nilai barang yang diimpor. Jika nilai barang adalah \$1000 dan tarif bea cukai adalah 10%, maka bea cukai yang dikenakan adalah \$100. Pajak tambahan mungkin juga dikenakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini harus dilakukan secara transparan, dengan pemberi jasa dan penerima jasa mengetahui besaran pajak dan bea cukai yang dikenakan serta dasar perhitungannya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pajak dan bea cukai yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya, sesuai dengan prinsip masalah [8].

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan estimasi harga jasa titip barang impor dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, mengkaji sejauh mana praktik penetapan harga saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan memberikan rekomendasi bagi penyedia jasa agar dapat menetapkan harga yang adil dan transparan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang pada umumnya penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai fenomena utama yang diteliti. Pengumpulan data yang digunakan ialah

data primer berupa wawancara terbuka kepada pelaku bisnis jastip beberapa wilayah dan beberapa jenis barang jastip, dan data sekunder berupa data yang sudah diolah untuk kemudian menjadi pendukung dari data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, hasil publikasi lembaga maupun dasar hukum yang terkait, dan hasil yang lain yang sejalan dengan penelitian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jasa titip barang luar negeri merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah kontemporer, di mana masyarakat sebagai penerima jasa titip akan mewakili atau membeli barang yang diinginkan oleh konsumen, Biasanya konsumen tidak bisa atau tidak mampu melakukan perjalanan ke lokasi tersebut dengan sendirinya. Dengan adanya jasa ini, konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan dengan lebih mudah.

Setelah melakukan beberapa wawancara di empat pelaku bisnis jasa titip, terdapat jasa titip langsung dan ada yang menggunakan warehouse, adapun penguraian analisis hasil wawancara sebagai berikut: mekanisme jasa titip langsung mereka sebagai berikut:

1. Mekanisme Jasa Titip

Adapun mekanisme jasa titip barang luar negeri yang dilakukan langsung tanpa perantara, sebagai berikut: [9].

a. Pemesanan

Pelanggan akan memilih dari media sosial yang disediakan barang-barang luar negeri. Sesuai spesifikasi yang tersedia.

b. Pembelian

Pembelian yang dilakukan jika pemilik usaha sedang diluar negeri akan melakukan pembelian secara langsung di toko, jika tidak mereka akan melakukan pembelian secara online melalui web pembelian resmi toko diluar negeri yang menjadi pilihan terpercaya pemilik jastip.

c. Pengiriman barang

Hasil pembelian barang oleh pemilik jastip dilakukan pengiriman dengan membawa sendiri barang masuk ke Indonesia atau menggunakan ekspedisi logistik.

d. Pengurusan Bea Cukai

Ketika pembelian sendiri dan membawa pulang barang luar negeri tentunya pengurusan kelolosan barang pembelian di pihak perbeacukaaian. Mulai dari persyaratan kelengkapan administrasi, pembayaran, hingga pemeriksaan fisik.

e. Pengiriman kepada konsumen

Setelah barang luar negeri tiba di rumah pemilik jastip, selanjutnya akan dikirimkan kepada konsumen yang telah melakukan pemesanan.

Adapun mekanisme jasa titip barang luar negeri dengan menggunakan system warehouse, sebagai berikut: [10]

a. Pemesanan

Pelanggan akan memilih dari media sosial yang disediakan barang-barang luar negeri. Sesuai spesifikasi yang tersedia.

b. Pembelian

Pembelian online dengan barang dicheckout secara mandiri melalui web resmi toko diluar negeri Barang dicheckout mandiri lewat web resmi. Setelah melakukan pembelian akan dikirimkan ke warehouse (tempat penampungan barang antar negara) yang menjadi mitra kerjasama pemilik jastip.

c. Pengiriman barang

Setelah melakukan pembelian dan dikirimkan ke warehouse, pemilik jastip sudah tidak memikirkan segala proses pengiriman barang dan menjadi tanggungan warehouse melakukan segala proses pengiriman sampai ke Indonesia.

d. Pengurusan Bea Cukai

Sama halnya dengan pengiriman barang, segala pengurusan perbeacukai sudah menjadi tanggung jawab warehouse semua akan diperhitungkan dalam satu biaya.

e. Pengiriman kepada konsumen

Setelah tiba di Indonesia, barang luar negeri akan ditampung kembali di warehouse Indonesia yang kemudian akan dikirim ke rumah pemilik jastip untuk kemudian dilakukan pengiriman ke konsumen yang telah melakukan pemesanan.

2. Penetapan Estimasi Harga Barang Luar Negeri melalui Jastip

Penetapan harga merupakan proses yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan nilai pada jasa atau produk dengan mengakumulasi berbagai biaya yang dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan sambil mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi permintaan, selain harga [11]. Terdapat beberapa elemen yang menjadi dasar penetapan harga dari pelaku bisnis jastip sebagai berikut:

- a. Jasa titip langsung, estimasi harga yang ditawarkan kepada konsumen sudah termasuk harga barang, biaya pengiriman internasional, dan bea cukai. Ongkir lokal dihitung terpisah tergantung lokasi dan jasa pengiriman yang dipilih. Adapun ongkos kirim untuk pengiriman sampai kepada konsumen menjadi biaya opsional dikarenakan bisa konsumen dapat memilih untuk dibayarkan sekaligus oleh pemilik jastip atau akan ditanggung sendiri [12].

$\text{Harga Barang Asli} + \text{Biaya Internasional (Bagasi atau Pengiriman)} + \text{biaya bea cukai/pajak} + \text{Biaya Jastip (Biaya packing dan Tarif Keuntungan)}$
--

Jasa titip sistem warehouse, estimasi harga yang ditawarkan kepada konsumen sama halnya dengan jasa titip langsung, yang menjadi letak perbedaan segala biaya pengiriman dan pajak/biaya beacukai ditanggung warehouse luar negeri hingga sampai ke warehouse Indonesia. Pengenaan segala biaya sudah diakumulasikan secara detail dan akan diterima sebagai dasar penetapan harga oleh pemilik jastip. Diluar dari hal tersebut untuk biaya ongkos kirim sampai ke pelanggan juga menjadi opsional [13].

3. Penetapan Estimasi Harga Barang Luar Negeri melalui Jastip Ditinjau Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid Al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-syariah penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia [14]. Dalam konsep Islam, prinsip utama dalam penentuan harga adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan keduanya tercapai ketika penjual dan pembeli saling setuju dan rela dalam melakukan transaksi. Kesukarelaan ini ditentukan kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait barang yang dipertahankan. Sehingga harga ditentukan oleh kemampuan penjual dalam menyediakan barang yang ditawarkan dan kemampuan pembeli untuk membayar harga barang tersebut [15]. Konsep

mekanisme pasar dalam Islam dibentuk atas prinsip-prinsip sebagai berikut: [16]

- a. Ar-Ridha berarti semua transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Islam menghargai mekanisme pasar berdasarkan ketentuan Allah SWT bahwa perdagangan harus dilakukan dengan cara yang baik dan berdasarkan prinsip saling ridha' agar tercipta keadilan. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29: [17]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS: al-Nisa’/ 4:29).

- b. Persaingan sehat (*fair competition*) sangat penting. Mekanisme pasar akan terhambat jika terjadi penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli. Monopoli terjadi ketika barang ditahan sehingga membahayakan konsumen atau masyarakat luas.
- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*) adalah prinsip yang penting. Dalam pelaksanaannya, setiap transaksi harus dilakukan dengan mengungkapkan niat dan kondisi kondisi sesungguhnya secara jujur dan adil.

Selanjutnya dilihat hasil dari penetapan harga barang luar negeri melalui jasa titip diatas dengan sejumlah biaya-biaya yang menjadi estimasi pengenaan harga barang yang dijualkan pemilik jastip yang harus dibayarkan pelanggan atas produk yang dipesannya. Untuk semua estimasi tersebut diinformasikan terlebih dahulu kepada pelanggan. Tujuan utamanya adalah agar setiap pelanggan dapat memperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan jika membeli barang dari jasa titip, termasuk biaya untuk DP atau pembayaran penuh, serta biaya tambahan jika ada perubahan biaya atas berat/pengiriman barang atau pajak bea cukai yang tidak dapat jasa titip pastikan [18]. Kondisi seperti demikian merupakan bentuk kejujuran (*honesty*) dan keterbukaan (*transparency*) dapat diterima secara *Ar-Ridha* (rela) oleh para pelanggan yang biasanya bertransaksi melalui jasa titip dengan penguraian estimasi biaya untuk penetapan harga barang yang dipesannya.

KESIMPULAN

Kejujuran dan Transparansi: Prinsip-prinsip kejujuran (*honesty*) dan keterbukaan (*transparency*) sangat penting dalam transaksi jasa titip barang luar negeri. Pelaku bisnis harus memberikan informasi estimasi biaya secara lengkap dan transparan kepada pelanggan, termasuk biaya DP, pengiriman, dan pajak bea cukai yang mungkin dikenakan Keadilan: Penetapan harga harus dilakukan dengan adil, tanpa adanya penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli. Ini penting untuk mencegah kerugian bagi konsumen dan masyarakat luar. *Ar-Ridha* (Relasi dan Kesepakatan): Pelanggan harus menerima dan memahami biaya yang dikenakan atas jasa titip barang luar negeri dengan rela (*Ar-Ridha*). Kejujuran dalam

memberikan estimasi biaya akan membantu tercapainya kesepakatan yang adil antara penyedia jasa dan pelanggan. Kepatuhan terhadap Prinsip Ekonomi Islam: Praktik penetapan harga harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Ini tidak hanya mencakup harga barang itu sendiri, tetapi juga semua biaya tambahan yang mungkin muncul selama proses pengiriman dan pengurusan bea cukai.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada penyedia jasa titip barang luar negeri untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan serta menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Majid, Jamaliah, Maliah Sulaiman, Suhaiza Zailani, Mohd Rizaimy Shahrudin, Bernard Saw, Chi Ling Wu. (2015). Strategi Penetapan Harga', *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 16 (2): 39–55.
2. Admin Jastip Wintearbag, Doublej.astip, Seoulinbox, Interview, 23 Juni 2024, 2024
3. Ahmad, Usamah Rievzqy. (2020). Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online. *Jurnal Suara Hukum*, 2 (1): 71. doi:10.26740/jsh.v2n1.p71-8
4. Al-Qur'an. (2022). Lajnah Pentashihan mushaf, 'Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>
5. Ana. (2024). Jasa Titip, Dorce Fransiska Y Mehue, and Louis Soemadi.
6. Kusumastuti, Anggit Dyah. (2020). Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk Umkm', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9 (1): 33–39. doi:10.47942/iab.v9i1.645
7. Maman Suryaman, Hasan Bisri. (2023). Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah', *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4 (1): 1–8. doi:10.59270/mashalih.v4i1.165
8. Maros, Hikmah, Sarah Juniar. (2016). Menganalisis Penetapan Harga Jasa', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, VI (1): 1–23.
9. Muzakkir, Ahmad Zaky. (2020). Mekanisme Pasar Pendekatan Retrospektif Ekonomi Islam', *Jurnal Al-Qardh*, 5 (2): 153–164. doi:10.23971/jaq.v5i2.220
10. Nurwahida, Nurwahida. (2019). Strategi Penetapan Harga Jual Dan Penawaran Dalam Perspektif Syariah Toko Sinar Rahmat Kecamatan Sinjai Utara. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (1): 12–27. doi:10.47435/asy-syarikah.v1i1.79
11. Salsabila, A. Nur Awalia. (2024). interview, 23 Juli 2024
12. Sari, Suci Indah, Maulia Pratidina. (2024). Universitas Islam Negeri Sumatera, 4 (3): 2–5.
13. Sitrous, Anggi Pratiwi. (2022). Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (1): 44–59.
14. Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam, 2: 1–11.

